

**TINDAK LANJUT KEWENANGAN LEGISLASI  
PASCAPUTUSAN INKONSTITUSIONAL  
BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
(Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-  
XVIII/2020)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi  
Sebagian SyaratMemperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Program Studi  
Hukum*

**Oleh:**

**MANANDA RIZKI**  
**LUBISNPM:**  
**1806200274**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Sila mengabdikan surah ini agar disebutkan  
nama dan lingkungannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

NAMA : M Ananda Rizki Lubis  
NPM : 1806200274  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK LANJUT KEWENANGAN LEGISLASI PASCA PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSITUSI REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No.91 /PUU-XVIII/2020)


Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium dengan predikat istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bagian Hukum Tata Negara

**PANITIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
**Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502

  
**Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila membuat surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : M ANANDA RIZKI LUBIS  
NPM : 1806200274  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK LANJJUT KEWENANGAN LEGISLASI  
PASCAPAN PUTUSAN INKONSTITUSIONAL  
BERSYARAT MAHKAMAH KONSITUSI REPUBLIK  
INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi  
No.91/PUU-XVIII/2020)

PENDAFTARAN : Tanggal, 08 September 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

  
Dr. Faisal. S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

  
Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.  
NIDN: 0110128801



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengopi surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M ANANDA RIZKI LUBIS  
NPM : 1806200274  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK LANJUT KEWENANGAN LEGISLASI  
PASCA PUTUSAN INKONSTITUSIONAL  
BERSYARAT MAHKAMAH KONSITUSI  
REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah  
Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 08 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

Benito Asdhie Kodiyat MS, S.H., M.H.

NIDN: 0110128801



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6626474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M ANANDA RIZKI LUBIS  
NPM : 1806200274  
Program : Strata 1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul : **TINDAK LANJUT KEWENANGAN LEGISLASI PASCA PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 08 September 2022

Yang menyatakan

  
M ANANDA RIZKI LUBIS






**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : M ANANDA RIZKI LUBIS  
**NPM** : 1806200274  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/ Hukum Tata Negara  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK LANJUT KEWENANGAN LEGISLASI PASCAPUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSITUSI REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020)  
**Pembimbing** : Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
21 Agustus 2022	Perbaikan Penulisan latar belakang	
24 Agustus 2022	Perbaikan penulisan isi pembatasan	
26 Agustus 2022	Revisi Perbaikan margin sisi	
28 Agustus 2022	Demecahan poin dalam RBT	
29 Agustus 2022	Permosukan Pembahasan Terkait implikasi putusan MK	
31 Agustus 2022	Penambahan penulisan Permosukan bahan	
05 September 2022	Bedah be CV:	
06 September 2022	Bedah buku	
08 September 2022	Acc mendagham	

Diketahui,  
a.n: DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(BENITO ASHDIE KODIYAT MS, S.H., M.H)

## ABSTRAK

### **TINDAK LANJUT KEWEANANGAN LEGISLASI PASCA PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSITUSI REPUBLIK INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)**

**M Ananda Rizki Lubis**

Salah satu yang mendasari dibentuknya Mahkamah Konsitusi adalah adanya kenyataan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga politik meskipun dibentuk melalui prosedur-prosedur demokratis, berpotensi menyimpan muatan kepentingan yang tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi. Hal demikian wajar, namun menjadi bermasalah ketika kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam konstitusi. Secara teoritis, pengujian formil adalah pengujian atas pembentukan suatu undang-undang. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, Mahkamah konsitusi bersikap terhadap permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak lanjut kewenangan legislasi pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menguji secara formil Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Putusan MK yang membatalkan norma yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat last dan official.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang menggunakan bahan hukum utama dengan cara menelaah pengertian, perbandingan dan menganalisis yang berkaitan dengan Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020).

Berdasarkan hasil penelitian ini Tindak lanjut Kewenangan Legislasi pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu melaksanakan perubahan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sebelumnya tidak memuat mekanisme omnibus law dalam rancangan pembentukan undang-undang, harapannya Kebijakan haluan Negara dimasa yang akan datang lebih dapat menyerap aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Penerapan nilai-nilai demokrasi menjadi pendekatan utama yang harus dilaksanakan khususnya oleh lembaga legislatif untuk dapat disampaikan kepada eksekutif. Karena landasan dalam pembuatan peraturan perundangundnagan tidak bisa dilepaskan dari landasan sosiologis, bahwa hukum dibentuk harus memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat, bukan kebutuhan sekelompok orang atau golongan elitis tertentu.

**Kata Kunci: Kewenangan Legislasi, Putusan Inkonstitusional Bersyarat, Mahkamah Konsitusi.**

## DAFTAR ISI

<b>BERITA ACARA UJIAN.....</b>	
<b>PENDAFTARAN UJIAN .....</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	
<b>KARTU BIMBINGAN SKRIPSI .....</b>	
<b>ABTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Faedah Penelitian .....	11
D. Tujuan Penelitian .....	11
E. Definisi Operasional .....	12
F. Keaslian Penelitian.....	14
G. Metode Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Legislasi .....	19
B. Modifikasi Putusan MK.....	21
C. Kewenangan Mahkamah Konsitusi .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
A. Implikasi Terhadap Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.....	30
1. Sifat Putusan Inkonstitusional Bersyarat dan Dinamika Putusan MK.....	30
2. Keberlakuan UU Cipta Kerja dan Peraturan Turunnya	



## **DAFTAR ISI**

- Pasca Terbitnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.....58
3. Kepatuhan Pemerintah dan Legislatif Dalam Menjalankan

Putusan MK .....	43
B. Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan	
Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 .....	47
1. Kewenangan Legislasi Pasca Putusan MK.....	47
2. Langkah Pemerintah dan Legislatif Terhadap Putusan	
MK No. 91/PUU-XVIII/2020.....	52
C. Cara Pelaksanaan Pengubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang	
Cipta Kerja Atas Putusan Mahkamah Konsitusi	
No. 91/PUU-XVIII/2020 .....	57
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara harfiah konstitualisme diartikan paham tentang pemerintah menurut konstitusi atau secara singkat disebut negara konstitusional. Dalam buku *Constitutional Government and Democracy*, Carl J. Friedrich menyatakan bahwa konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.<sup>1</sup>

Ide dasar pembentukan Mahkamah Konsitusi secara teoritis diawali adanya kebutuhan akan pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian produk undang-undang yang bertentangan dengan konsitusi atau yang disebut dengan *judicial review*. Pembentukannya didasari pemikiran Hans Kalsen, menurut Hans Kalsen, suatu undang-undang hanya berlaku dan dapat berlaku apabila sesuai dengan konsitusi, hanya konsitusilah satu-satunya dasar keabsahan undang-undang. Untuk menjamin kesesuain materi tersebut, maka diperlukan lembaga khusus yang untuk menyatakan menguji apakah undang-undang bertentangan dengan konsitusi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eka N.A.M. Sihombing. 2019. *Pengantar Hukum Konsitusi*. Malang: Setara Press. halaman. 8.

<sup>2</sup> Muhammad Ilham Hermawan. 2020. *Teori Penafsiran Konsitusi Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konsitusi*. Jakarta: Kencana. halaman. 33.

Legitimasi *judicial review* dalam perkembangan negara demokrasi menjadi pro dan kontra. Di satu sisi *judicial review* dinilai sulit dipertemukan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Di sisi yang lain, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara, negara hukum modern untuk menghadirkan mekanisme *check and balances* dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Walaupun terjadi pro dan kontra, dalam kenyataannya *judicial review* malah terus di adopsi dan berkembang secara meluas di beberapa negara demokrasi. Bahkan sampai paruh kedua abad kedua puluh perkembangan demokrasi di seluruh dunia mengadopsi *judicial review*.<sup>3</sup>

Jika ditelisik, secara historis *judicial review* lahir di Amerika Serikat, sejarah pengujian (*judicial review*) dapat dikatakan dimulai sejak kasus *Marbury vs Madison* ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall yakni pada tahun 1803. Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall telah membuat terobosan penting setidaknya bukan hanya bagi negaranya tapi bagi negara- negara lain. Selain dari kenyataan praktik tersebut, perkembangan *judicial review* di Amerika Serikat juga disebabkan dianutnya *common law systems*, yakni adanya kebebasan yang diberikan kepada hakim dan adanya doktrin pemisahan kekuasaan yang ketat.<sup>4</sup>

Dalam konteks Negara Indonesia, terdapat beberapa hal yang menjadi sejarah perkembangan sistem *judicial review*. Pertama, menurut Jimly Asshiddiqie dilatarbelakangi diubahnya prinsip “supremasi parlemen” yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 2.

dianut sebelumnya (Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan), dengan prinsip “supremasi konsitusi” pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kedua, disebabkan adanya kebutuhan atas perlindungan hak konstitusional warga negara. Hak-hak warga negara yang dirumuskan dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar harus terwujud dalam setiap pembentukan undang-undang. Hal ini berarti setiap warga negara harus memiliki jaminan konstitusional. *Ketiga*, ide dasar lainnya yang menjadi landasan dibentuknya sistem *judicial review* untuk menciptakan sebuah sistem ketatanegaraan di Indonesia yang menganut asas pemisahan kekuasaan (*separation of power*) secara fungsional dan menerapkan “*check and balances*”.<sup>5</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Diana Kuaumasari, *judicial review* adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap suatu kebenaran norma. Lebih lanjut, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa dalam teori pengujian (*teotsing*), dibedakan antara *materiale toetsing* dan *formacle toetsing*. Perbedaan tersebut biasanya dikaitkan dengan perbedaan pengertian antara *wet in materiele zin* (undang-undang dalam arti materiel) dan *wet in formele zin* (undang-undang dalam arti formal). Kedua bentuk pengujian tersebut oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi dibedakan dengan istilah pembentukan undang-undang adalah pengujian materil, sedangkan pegujian atas pembentukannya

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 5-6.

adalah pengujian formal.<sup>6</sup>

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apabila Mahkamah Agung dikonstruksikan sebagai cabang peradilan biasa (*ordinary court*), maka Mahkamah Konstitusi merupakan cabang peradilan konstitusi (*constitutional court*). Sebagai cabang peradilan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana di atur dalam pasal 24C UUD NRI Tahun 1945. Adapun salah satu kewenangan tersebut adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Apabila dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya, pengujian undang-undang merupakan kewenangan dengan jumlah perkara dan putusan terbanyak dibandingkan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang lain. Hingga awal Februari 2020, tercatat terdapat 2035 perkara yang masuk, dengan 1302 perkara yang telah diputus. Jumlah putusan ini lebih banyak dari perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang hingga saat ini berjumlah 919 perkara yang di putus, dan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPKADA) sebanyak 1016 perkara dengan total 982 putusan.<sup>7</sup>

Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang jumlah perkaranya paling banyak di

---

<sup>6</sup> Rio Christiawan. 2021. *Omnibus Law Teori Dan Penerapannya*. Jakarta : Sinar Grafika. halaman: 71-72.

<sup>7</sup> Faiz Rahman, "Anomali Penerapan Klausal Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar", dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No.1 Maret 2020. halaman 28-29.

antara kewenangan Mahkamah Konsitusi yang lain. Banyaknya perkara yang masuk salah satunya disebabkan karena setiap warga negara, badan hukum, dan lembaga negara dapat bertindak sebagai pemohon apabila hak dan/atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan oleh ketentuan suatu undang-undang. Kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konsitusi. Terkait teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 6/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.<sup>8</sup>

Sesuai dengan filosofi dasar dari keberadaan tiga kekuasaan dalam penyelenggara pemerintahan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka esensi dari produk putusan MK dalam menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 haruslah ditempatkan dalam bingkai mekanisme *check and balances* antara lembaga negara. Kewenangan konstitusional MK melaksanakan prinsip *check and balances* menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggara negara, serta dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> I Gde Pantja Astawa, dkk. 2021. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konsitusi*. Bandung: PT. Refika Aditama. halaman. 24-25.

<sup>9</sup> Topane Gayus Lumbuun, "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konsitusi Oleh DPR RI", dalam *jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No.3 September 2009. halaman 79.

Hubungan antara DPR dan Mahkamah Konsitusi terjadi pada tiga tahap, yaitu pertama adalah ketika DPR melakukan proses pemilihan 3 (tiga) hakim konsitusi yang menjadi kewenangan DPR sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Tahap kedua adalah ketika DPR menjadi pihak yang meberikan keterangan dalam persidangan permohonan pengujian undang-undang dalam persidangan di Mahkamah Konsitusi. Tahap ketiga adalah ketika DPR menindaklanjuti putusan Mahkamah Konsitusi dengan melakukan *legislatif review*. Dalam prespektif fungsi DPR, proses pemilihan hakim konsitusi masuk dalam wilayah fungsi pengawasan (*controlling*). Sedangkan kegiatan memberikan keterangan dalam sidang Mahkamah Konsitusi dan penyempurnaan undang-undang untuk disesuaikan dengan putusan MK adalah fungsi legislasi.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 51A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 menyatakan bahwa “Dalam hal permohonan pengujian berupa permohonan pengujian formil, pemeriksaan dan putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konsitusi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan”. Hal ini semakin melebarkan lagi konsep pengujian formil yang bisa dilakukan karena tidak lagi hanya sebatas berdasarkan UUD 1945, tetapi didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 85.

<sup>11</sup> Anna Triningsih, dkk. 2021. *Hukum Tata Negara Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. halaman 252.



Praktik perkembangan pengujian formil menyebabkan kategori pengujian formil tidak hanya mencakup pengujian atas proses pembentukan undang-undang. Pasal 5 UU No. 12/2011 mengatur asas-asas yang merupakan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang baik sehingga merupakan alat untuk melakukan pengujian formal yakni kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.<sup>12</sup>

UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pengawal konstitusi. Mengawal Konstitusi berarti menegakkan konstitusi yang sama artinya dengan “menegakkan hukum dan keadilan” Sebab, UUD 1945 adalah hukum dasar yang melandasi sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan, kewenangan serta kewajiban konstitusional menjaga atau menjamin terselenggaranya konstitusionalitas hukum. Berdasarkan hal tersebut maka setiap undang-undang yang lahir dan keberadaannya bertentangan dengan UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang dalam hal menguji undang-undang tersebut.

Salah satu alasan kuat yang mendasari dibentuknya Mahkamah Konstitusi adalah adanya kenyataan bahwa hukum atau peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga politik meskipun dibentuk melalui prosedur –prosedur demokratis, berpotensi menyimpan muatan

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 252.

kepentingan tertentu yang tidak sejalan dengan ketentuan konstitusi. Alasannya, sebagai produk dari lembaga politik dapat dipastikan bahwa rumusan-rumusan normatif di dalamnya merupakan manifestasi dari kepentingan-kepentingan politik. Hal demikian wajar, namun menjadi bermasalah ketika kepentingan-kepentingan dalam peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam konstitusi.<sup>13</sup>

Secara teoritis, pengujian formil adalah adalah pengujian atas pembentukan suatu undang-undang. Lebih tepatnya lagi dapat disebut pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang-undang, bentuk, format, atau struktur undang-undang, maupun pengujian atas hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materil.<sup>14</sup> Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, Mahkamah konstitusi bersikap terhadap permohonan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di ajukan oleh enam pemohon. Hal ini tertuang dalam amar putusannya yang menyatakan dua hal. *Pertama*, Undang-Undang No 11 Tahun 2020 bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. *Kedua*, Undang-Undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.<sup>15</sup>

Dalam kaitannya dengan penanganan perkara *judicial review* terhadap

---

<sup>13</sup> Asmaeny Azis Izlindawati. 2018. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana. Halaman 88.

<sup>14</sup> Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja ", *dalam Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No.4 Desember 2021. halaman 782.

<sup>15</sup> Roy Sanjaya, "Putusan Inkonstitusional Bersyarat Sebagai Jalan Tengah Bagi Polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *Penelitian*. Jakarta: Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi. halaman 3.

*omnibus law* seperti UU No. 11/2020, MK melalui putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 untuk pertama kalinya menggunakan opsi inkompabilitas (*unvereinbar*) pada putusannya. Hal tersebut dari salah satu butir amar putusannya sebagai berikut:<sup>16</sup>

*“Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”.”*

Penggunaan konsep putusan tersebut pada satu sisi dapat di pandang sebagai upaya MK untuk memitigasi dampak yang akan timbul akibat inkonstitusionalitas UU No. 11/2020 terhadap UUD 1945. Hal itu merupakan terobosan hukum sepertihalnya model putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat yang diadopsi MK dari berbagai Putusan MK Korea Selatan. Tidak ada ketentuan hukum yang mengatur secara eksplisit karena hal tersebut tidak bertentangan dengan pasal 56 UU MK. Mengingat, penggunaan opsi inkompabilitas dalam putusan MK sebenarnya timbul akibat adanya kebutuhan praktik ber hukum suatu negara.<sup>17</sup>

Fungsi *check and balances* ini tidak berjalan secara utuh, ketika putusan MK yang merupakan bentuk koreksi terhadap produk lembaga

---

<sup>16</sup> Roy Sanjaya, *Op.Cit.* halaman 26.

<sup>17</sup> Roy Sanjaya, *Loc.Cit.*

legislatif yang dilaksanakan oleh Presiden dan DPR tidak implementatif atau tidak ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah melalui penyempurnaan terhadap undang-undang yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang inkonstitusional. Kecenderungan demikian, mengakibatkan sulitnya bagi MK RI untuk memastikan bahwa putusnya ditindaklanjuti oleh lembaga negara pembuat undang-undang<sup>18</sup>

Dengan gambaran di atas seharusnya DPR dan Pemerintah harus cepat dalam hal menindaklanjuti putusan MK dengan melakukan perubahan (*legislatif review*) terhadap undang-undang yang oleh MK dinyatakan inkonstitusional. Namun, dalam kenyataan putusan MK yang final dan mengikat tersebut cenderung tidak mendapatkan respon dari DPR dan Pemerintah sehingga efektifitas dari putusan MK menjadi diragukan.<sup>19</sup>

Kajian ini dimaksud untuk menganalisis dan memaparkan sebuah deskripsi tindak lanjut kewenangan legislasi pasca putusan inkonstitusional bersyarat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan bagaimana sistem pembaruan, penerapan serta pelaksanaan oleh legislasi terhadap Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang bersifat inkonstitusional bersyarat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis melakukan penelitian berjudul “Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi

---

<sup>18</sup> Topane Gayus Lumbuun, *Op.Cit.* halaman 79-80.

<sup>19</sup> Topane Gayus Lumbuun, *Loc.Cit.*

Putusan MK No. 91/PUU/XVIII/2020)".

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implikasi Terhadap Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 ?
- b. Bagaimana Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020?
- c. Bagaimana Cara Pelaksanaan Perubahan UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020?

### **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah anantara lain:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis dan rujukan bagi phak-pihak yangh terkait khususnya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

## B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi terhadap Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020?
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan legislasi pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020?
3. Untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan perubahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja atas Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020?

## C. Definisi Operasional

Definisi oprasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>20</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020), terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Legislasi

Kata “Legislasi” berasal dari Bahasa Inggris “*legislation*” yang berarti (1) perundang-undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Sementara itu kata “*legislation*” berasal dari kata kerja “*to legislate*” yang berarti

---

<sup>20</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. PustakaPrima. halaman 17.

mengatur atau membuat undang-undang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata legislasi berarti pembuatan undang-undang. Dengan demikian. Fungsi legislasi adalah fungsi membuat undang-undang.<sup>21</sup>

## 2. Putusan Inkonsitusional Bersyarat

Putusan Inkonstitusional Bersyarat ialah yang mana Mahkamah menyatakan bahwa “dalam beberapa putusan atas Undang-Undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*).<sup>22</sup> Dapat kita maknai bahwa Putusan inkonsitusional bersyarat ialah pasal yang dimohonkan untuk diuji, dinyatakan bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945. Artinya, pasal yang dimohonkan diuji tersebut adalah inkonstitusional jika syarat yang ditetapkan oleh MK tidak dipenuhi. Dengan demikian pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional dan akan menjadi konstitusional apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi oleh addressaat putusan MK.<sup>23</sup>

## 3. Mahkamah Konsitusi

Mahkamah Konsitusi menurut pasal 24c ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Mahkamah Konsitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya

---

<sup>21</sup> Saldi Isra. 2018. *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Depok: Rajawali Pers. halaman 43-44.

<sup>22</sup> Faiz Rahman dkk, “Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konsitusi”, dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No.2 Juni 2016. halaman 364.

<sup>23</sup> Hukum Online, Pengertian Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-konstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-1t581c0c98aa2ee.html>, diakses Jumaat, 11 Maret, 23.50 WIB.

bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Putusan Inkonstitusional bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Putusan Inkonstitusional ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti yang berjudul **“Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Republik Indonesia (Studi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Nana Supena, NIM 11140480000120, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Ilmu Hukum, Tahun 2018 yang berjudul **“Konstitusional Dan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Perspektif Mahkamah Konsitusi (Analisis Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015)”**.



Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 130/PUU-XVIII/2015 yang mengkaji Konstitunal dan Inkosntitusional bersyarat dengan cara mengadakan identifikasi terhadap kaidah-kaidah Putusan Mahkamah Konsitusi yang telah dirumuskan.

2. Skripsi Faiz Rahman , NIM 12/3285557/HK/19033, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Departemen Hukum Tata Negara, Tahun 2016 yang berjudul “Implikasi Putusan Bersyarat Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Sifat Final Dan Mengikatnya Putusan Mahkamah Konsitusi”. Skripsi ini hampir sama judulnya dengan judul penelitian yang akan diteliti. Pada skripsi ini, penelitian dilakukan secara normatif dengan melakukan penelitian secara normatif terhadap Putusan Bersyarat Mahkamah Konsitusi.

Secara Konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penilitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahsan yang diteliti saat ini mengarah kepada Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020).

#### **E. Metode Penelitian**

Metode yang ditetapkan di dalam suatu penelitian adalah kunci utama untuk menilai baik buruknya suatu penelitian. Metode ilmiah itulah yang menetapkan alur jalnnya penelitian mulai dari pencarian data sampai

penyimpulan.<sup>24</sup> Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan yang dititik beratkan kepada penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang disebut juga penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang di dapat. Tujuan dilakukan penelitian normatif (yuridis normatif) adalah untuk mengetahui bagaimana Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia (Studi Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020). Pendekatan yuridis normatif bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.<sup>25</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif adalah penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku

---

<sup>24</sup> Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metedologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pusataka Bangsa Press. halaman 15.

<sup>25</sup> Ida Hanifah, dkk, *Op.Cit.* halaman 19.

secara umum.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang didapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, seperti UUD 1945, peraturan perundang undangan, dokumen laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, Undang - Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor

---

<sup>26</sup> *Ibid.* halaman. 20.

91/PUU-XVIII/2020.

- 2) Bahan hukum skunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diangkat.
- 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan skunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian di maksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

#### **5. Analisis Data**

Setelah mengumpulkan semua data, langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Teknik analisis data yang

digunakan adalah teknik analisis kualitatif. Dengan mengumpulkan semua data dan menganalisis keterkaitan antara berbagai jenis data kemudian data tersebut diolah secara sistematis, dianalisis dan dikonstruksikan secara keseluruhan. Selain itu semua data akan diseleksi dan diolah, dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif.<sup>27</sup>

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dikumpulkan dan dianalisis melalui pengelompokan, penyusunan sistematis dan analisis kualitatif, kemudian menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> M. Syamsyudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, halaman 133.

<sup>28</sup> Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2001, halaman 114-115.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Legislasi

Legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as a process*). Oleh karena itu Woodrow Wilson dalam “*Congressional Government*” mengemukakan bahwa *legislation is an agregate, not a simple production*. Berhubungan dengan hal itu. Jeremy Bentham dan John Austin mengatakan bahwa legislasi sebagai “*any from of law-making*” yang apabila diletakkan dala Trias politika tentu fungsi ini berbeda dalam wilayah legislatif. Dengan demikian, peraturan yang diterapkan oleh lembaga legislatif untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian “*enacted law*”, “*statute*”, atau undang-undang dalam arti luas. Dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan undang-undang.<sup>29</sup>

Terkait dengan legislasi tersebut, Jimly Asshiddiqie dalam “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*” menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu, *pertama*, prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*); *kedua*, pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*); *ketiga*, persetujuan atas pengesahaan undang-undang (*law enactment approval*); dan *empat*, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents*).<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Saldi Isra, *Loc.Cit.* halaman 44.

<sup>30</sup> *Ibid.* halaman 44.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam sistem hukum tata negara Indonesia. Fungsi legislasi adalah fungsi pembentukan undang-undang (*law-making process*), berdasarkan pasal 5 Ayat (1) dan pasal 20 UUD 1945 merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai pengajuan rancangan undang-undang dilanjutkan pembahasan bersama antara DPR dan Presiden atau menteri yang ditugaskan mewakili presiden, dan setelah pembahasan akan dilanjutkan dengan persetujuan bersama, antara DPR dan Presiden. Setelah dilakukan persetujuan bersama, presiden mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang dan diakhiri dengan tindakan pengundangan.<sup>31</sup>

Dalam sistem UUD 1945, peraturan inilah yang dinamakan undang-undang yang dibentuk oleh DPR atas persetujuan bersama dengan Presiden. Di Amerika Serikat, undang-undang itu disebut *law* atau *legislative act*, di Belanda disebut *wet*, sedangkan di Jerman disebut *gesetz*. Untuk menjalankan semua bentuk undang-undang, *wet*, *gesetz* atau *act* tersebut, biasanya diperlukan peraturan pelaksanaan seperti di Indonesia, yaitu dengan Peraturan Pemerintah ataupun Peraturan Presiden.<sup>32</sup>

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, fungsi legislasi ini biasanya memang dianggap paling penting. Sejak dulu, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan biasa dibedakan dalam tiga fungsi, yaitu: (a) fungsi legislasi; (b) fungsi pengawasan; dan (c) fungsi anggaran. Perbedaan ini, misalnya dapat dilihat dalam Undang-Undang tentang

---

<sup>31</sup> *Ibid*, halaman 45.

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie. 2108 *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers. halaman 299.

Susunan dan Kedudukan anggota MPR, DPR, dan DPRD. Dalam praktik di Indonesia, fungsi legilasilah yang dianggap utama, sedangkan fungsi pengawasan dan penganggaran adalah fungsi kedua dan ketiga sesuai dengan urutan penyebutannya dalam undang-undang. Padahal, ketiga-tiganya sama-sama penting. Bahkan dewasa ini, di seluruh penjuru dunia, yang lebih diutamakan justru adalah fungsi pengawasan daripada fungsi legislasi. Hal ini terjadi karena sistem hukum di berbagai negara maju, khususnya yang menganut tradisi *civil law* sudah dianggap cukup untuk menjadi pedoman penyelenggara negara yang demokratis dan sejahtera sehingga tidak banyak lagi produk hukum baru yang diperlukan.<sup>33</sup>

Dengan demikian, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), fungsi legislasi tidak hanya melkat pada legislatif, melainkan juga lembaga eksekutif. Keterlibatan lembaga eksekutif dalam membuat peraturan perundang-undangan merupakan implementasi dari paham pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Terjalin kordinasi dan hubungan antara lembaga negara satu dan lembaga negara lain termasuk dalam menjalankan fungsi legislatif.<sup>34</sup>

## **B. Modifikasi Putusan MK**

Modifikasi Putusan Mahkamah Konsitusi merupakan jawaban atas tanggung jawab konstitusional Mahkamah Konsitusi, agar Mahkamh Konsitusi punya intensi kreatif dalam memutus sengketa yang ditanganinya,

---

<sup>33</sup> *Ibid*, halaman 300-301.

<sup>34</sup> Riza Multazam Luthfy, "Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum", *dalam Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18 No.4 Desember 2021. halaman 498.



antara lain beberapa modifikasi Putusan Mahkamah Konsitus adalah:

1. *Interpretative Decision*;
2. *Decision of Incomptability*;
3. *Judicial Order Directed to the Lawmakers with Deadline*;
4. *Limited Constitutional*;
5. *Invalidating the Law in Its Entirety*.

Mahkamah Konsitusi mengembangkan model putusan diluar ketentuan Undang-undang Mahkamah Konsitusi: pertama, agar memoderasi putusan Mahkamah Konsitusi; kedua, mengefektifkan dalam pelaksanaan Undang-Undang; ketiga, agar tidak terjadi kekosongan hukum; keempat, memberikan waktu kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan; kelima, menjadikan Putusan lebih dapat diterima oleh lembaga terkait.

Secara umum, putusan jenis inkonstitusional bersyarat merupakan kebalikan dari putusan konstitusional bersyarat, sehingga norma yang diujikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Mahkamah Konsitusi dalam Putusannya. Setidaknya terdapat empat karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat, yakni: Pertama, terdapat klausal inkonsitusional bersyarat dalam amar putusanny. Kedua, putusan didasarkan pada amar putusan yang mengabulkan permohonan. Ketiga, amar putusan dapat berupa pemaknaan atau pemberian syarat-syarat inskonstitusionalitas terhadap norma yang diuji. Keempat, secara substansial tidak terdapat perbedaan dengan putusan konstitusioanal

bersyarat.<sup>35</sup>

Selama amar putusannya menyatakan norma tersebut inkonstitusional bersyarat, maka pelaksanaannya didasarkan pada amar putusan. Selain itu, merujuk pada sifat putusan Mahkamah Konsitusi, terutama dalam pengujian undang-undang yang bersifat *declaratoir* dan *constitutief*, maka pernyataan terhadap suatu pasal yang dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD NRI Tahun 1945 (*declrator*), dan pernyataan terhadap menciptakan atau meniadakan suatu keadaan hukum baru dan membentuk hukum baru (*constitutief*), terlihat dari amar putusannya.<sup>36</sup>

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konsitusi tersebut, putusan dengan amar putusan inkonstitusional bersyarat dianggap lebih efektif karena didasrkan pada amar putusan yang menyatakan bahwa norma yang diujikan adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sedangkan dalam hal amar putusan konstitusional bersyarat, didasarkan pada pernyataan bahwa norma yang diujikan adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (konstitusional). Dengan demikian, putusan inkonstitusional bersyarat dianggap lebih efektif karena dasarnya adalah mengabulkan permohonan, sedangkan putusan konstitusional pada prinsipnya adalah menolak permohonan, sehingga pelaksanaan putusan cenderung menganggap perlu untuk menindaklanjuti putusan karena permohonannya pada dasarnya adalah dikabulkan.<sup>37</sup>

Menurut MK-RI, pembentukan UU Ciptaker bertentangan dengan

---

<sup>35</sup> Faiz Rahman, *Loc.Cit.* halaman 37-38.

<sup>36</sup> *Ibid.* halaman 47.

<sup>37</sup> *Ibid.* halaman 48.

ketentuan pasal 22A UUD 1945 dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang di atur dalam pasal 5 huruf a, huruf e, huruf f dan huruf g UU nomor 12 Tahun 2011, yaitu asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Itu artinya, MK-RI berpandangan pembentukan UU Ciptaker adalah tidak konstitusional/institusional atau bertentangan dengan ketentuan UUD 1945, terutama pasal 22A UUD 1945 yang dikaitkan dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 (UU delegasi Pasal 22A UUD 1945). Sama halnya dengan penjelasan mengenai penggunaan metode *omnibus law* dalam UU Ciptaker, dalam hal ini MK-RI telah menggunakan metode penafsiran gramatikal yang dikaitkan dengan metode penafsiran doktrinal, maupun ekstensif dalam penafsiran konsitusi.<sup>38</sup>

Dalam Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 ini memang tidak dijelaskan oleh MK-RI secara spesifik perihal argumentasi konstitusional terkait penggunaan istilah inkonstitusional bersyarat, khususnya dalam konteks pengujian formil. Artinya MK-RI tidak ada merujuk pada ketentuan konsitusi secara jelas terkait pilihan diksi inkonstitusional bersyarat dalam putusannya ini. MK-RI hanya menegaskan sebagai berikut:

“Pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang

---

<sup>38</sup> Dodi Haryono, *Op.Cit.*halaman 789-790.

memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dibentuknya UU a quo. Oleh karena itu, dalam memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 a quo, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang omnibuslaw yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah di tentukan”.<sup>39</sup>

Pernyataan MK-RI di atas sebenarnya dapat saja dikaitkan dengan ketentuan pasal 24 ayat (1) UUD 1945 (Kekuasaan kehakiman kaitannya dengan penegakan hukum dan keadilan) dan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 (kewenangan pengujian MK-RI). Bahkan dapat juga diperluas mempertimbangkan beberapa prinsip kepastian hukum (pasal 28D ayat (1) UUD 1945) maupun prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Lepas dari hal itu, cara penafsiran MK-RI sebagaimana terkandung dalam pernyataan MK-RI di atas lebih dekat dengan metode penafsiran prudensial maupun futuristis dalam penafsiran konsitusi.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.* halaman 790-791.

<sup>40</sup> *Ibid.* halaman 791.

### C. Kewenangan Mahkamah Konsitusi

Mahkamah Konsitusi adalah lembaga negara baru dalam struktur kelembagaan Negara Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan amanat Pasal 24C *jo* Pasal 3 Aturan Peralihan Perubahan UUD 1945. Mahkamah Konsitusi adalah lembaga negara yang termasuk salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang melakukan fungsi peradilan dalam menangani permasalahan ketatanegaraan berdasarkan otoritas UUD 1945 yang meliputi lima perkara pokok, yaitu (i) menguji konstisionalitas undang-undang; (ii) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945; (iii) memutus pembubaran partai politik; (iv) memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan (v) memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden.<sup>41</sup>

Sebagai kompirasi dengan negara lain, bentuk Mahkamah Konsitusi di negara kita ini sama dengan Mahkamah Konsitusi model Austria. Kalau model Amerika Serikat, fungsi Mahkamah Konsitusi model Austria. Kalau model Amerika Serikat, fungsi Mahkamah Konsitusi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sementara kalau model Prancis peran pengujian Undang-Undangannya dilakukan oleh Dewan Khusus (*council*) selain Mahkamah Agung. Kalau di Belgia peran Mahkamah Konsitusinya dilaksanakan oleh Badan Arbitase yang disebut Constitutional Arbitrage. Sedangkan jika di Inggris, Belanda dan negara komunis tidak mengenal adanya Mahkamah

---

<sup>41</sup> Firman Freaddy Busroh, dkk. 2018 *Memahami Hukum Konsitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. halaman 137.

Konsitusi karena menganut supremasi parlemen.<sup>42</sup>

Gagasan pembentukan MK disepakati dan dirumuskan dalam pasal 24C UUD Tahun 1945 melalui perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001. Ketentuan pasal 24C itu dilengkapi lagi pada tahun 2002 dengan perubahan Ketiga dengan mencantumkan Aturan peralihan pasal III, yang menyatakan: “Mahkamah Konsitusi dibentuk selambat lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003, dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena sebenarnya, dari segi fungsinya, peradilan konsitusi di tanah air kita sudah sejak berlakunya Perubahan keempat UUD Tahun 1945, yang berlaku sejak tanggal 10 Agustus 2002. Hanya saja, sampai berdirinya, MK dengan UU yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2003, dan ditetapkannya 9 hakim konsitusi pertama untuk mengemban tugas sebagai Hakim pada tanggal 16 Agustus 2003.<sup>43</sup>

Merujuk pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konsitusi dinyatakan “Mahkamah Konsitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Berdasarkan kedua undang-undang tersebut dapat disimpulkan Mahkamah Konsitusi merupakan lembaga negara yang mandiri di bidang yudisial. Setelah hadir lebih dari satu dekade, Mahkamah Konsitusi dipandang sebagai pelapor dalam penegakkan hukum progresif, utamanya terkait dengan putusan-putusan yang dikeluarkan dalam permohonan Judicial Review di Mahkamah Konsitusi

---

<sup>42</sup> *Ibid.* halaman 137-138.

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie. 2020. *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konsitusi Press. halaman. 14.

yang merupakan suatu upaya menjadikan hukum mengabdikan kepada manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaannya bukan untuk dirinya sendiri. Menurut Abdul(2018), hukum selalu berada pada kondisi “law in the making”<sup>44</sup>.

Dalam pengujian UU terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pengajuannya dilakukan oleh pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu perorangan, kesatuan masyarakat adat, badan hukum publik atau privat ataupun lembaga negara dalam bentuk permohonan pengujian.<sup>45</sup>

Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa pengujian Konstitusionalisme suatu undang-undang dimungkinkan bisa dilakukan secara formal dan materiil (Pasal 51 ayat (3)). Pengujian secara formal menelaah apakah pembentukan undang-undang telah memenuhi prosedur pembentukan berdasarkan ketentuan UUD 1945.<sup>46</sup>

Dari pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah konstitusi dapat saja melalui melalui putusannya menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD ataupun membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Dalam konteks itu Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi dalam mengontrol kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam menghasilkan suatu produk undang-undang sehingga Mahkamah

---

<sup>44</sup> Diyar Ginanjar Andiraharja, “Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional di Indonesia”, *dalam Khazanah Hukum* Vol. 3 No.2 Maret 2021. halaman. 71.

<sup>45</sup> Firman Freddy Busroh, dkk, *Op.Cit.*halaman 138-139.

<sup>46</sup> *Ibid.* halaman 139.

Konsitusi memiliki kontrol dalam suatu sistem hukum yang mengatur kehidupan bernegara.<sup>47</sup>

Berdasarkan kewenangannya untuk menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konsitusi Melalui putusannya dapat menyatakan bahwa materi rumusan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum karena bertentangan dengan UUD. Begitupun terhadap suatu undang-undang, Mahkamah Konsitusi dapat membatalkan keberlakuannya karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan UUD. Melalui penafsiran/interpretasi terhadap UUD 1945, Mahkamah Konsitusi berfungsi sebagai peradilan yang secara positif mengoreksi undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama Presiden dalam penyelenggaraan negara yang berdasarkan hukum yang mengatur perikehidupan masyarakat bernegara. Dengan demikian, undang-undang yang di hasilkan oleh legeislatif (Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden) diimbangi oleh adanya pengujian (formal dan materiil) dari cabang yudisial c.q Mahkamah Konsitusi.<sup>48</sup>

Dalam melaksanakan tegaknya hukum, maka dapat dipahami bahwa putusan hukum harus senantiasa dikedepankan materi kebenaran (berdasarkan) dengan fakta yang konkrit dan meyakinkan sehingga akan melahirkan sebuah putusan yang benar. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk adaptip dan dinamis mengikuti dan menjawab tantangan zaman. Dalam (Q.S. An-Nisa(4): 105). Allah SWT berfirman:

---

<sup>47</sup> *Ibid.* halaman 139.

<sup>48</sup> *Ibid.* halaman 143.



إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَادَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat. (Q.S. An-Nisa(4): 105).

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implikasi Terhadap Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah**

##### **Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.**

##### **1. Sifat Putusan Inkonstitusional Bersyarat dan Dinamika Putusan MK**

Kelahiran Mahkamah Konsitusi di Indonesia merupakan perwujudan dan/atau realisasi dianutnya paham negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, harus senantiasa memperhatikan, menghormati, menjaga dan memelihara UUD NRI tahun 1945 itu sebagai sebuah negara yang menganut paham konstitusionalitas. UUD NRI tahun 1945 itu merupakan puncak tertinggi dalam struktur dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, setiap peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pihak berwenang tidak boleh ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>49</sup>

Dalam berbagai Putusan Mahkamah Konsitusi terdahulu, Putusan Inkonsitusional Bersyarat ditujukan terhadap uji materi suatu Undang-Undang. Maka, pada umumnya sifat inkonsitusional bersyarat itu digantung pada syarat berupa penafsiran pada isi Pasal atau Ayat dari Undang-Undang yang di uji. Sebaliknya, Putusan Mahkamah Kosnitusi No.91/PUU-XVIII/2020 adalah putusan inkonstitusional bersyarat terhadap pembentukan

---

<sup>49</sup> Salman Manggalatung. 2015. *Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Focus Gramedia. halaman. 151 .

(formil) UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dikabulkannya pengujian formil suatu Undang-Undang oleh Mahkamah Konsitusi merupakan yang pertama kalinya dalam Putusan ini sejak Mahkamah Konsitusi berdiri.<sup>50</sup>

Sebagaimana diketahui, pengujian norma (*judicial review*) di Mahkamah Konsitusi dapat dibedakan menjadi uji materil dan uji formil, Mengutip Nurul Fazrie dan Bivitri Susanti yang mengemukakan bahwa ada dua jenis pengujian dalam praktik, yaitu uji materil dan uji formil. Dalam uji materil, objek pengujian adalah materi muatan undang-undang. Bila hakim memutuskan bahwa pasal-pasal tersebut batal. Sedangkan uji formil menyoal proses pembentukan undang-undang. Bila hakim mengabulkan permohonan uji formil, maka keseluruhan undang-undang menjadi batal. Putusan Mahkamah Konsitusi bersifat final dan mengikat, sehingga langsung berlaku tanpa perlu dikukuhkan lagi melalui undang-undang baru.<sup>51</sup>

Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konsitusi, tata cara pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan Undang-Undang. Kemudian, dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pascapersetujuan bersama DPR dan Presiden. Pada Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat secara maksimal. Sekalipun setelah

---

<sup>50</sup> Lalu Hedwin Anggara, "Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 92/PUU-XVIII/2020", *dalam Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No.2 2022. Halaman. 15.

<sup>51</sup> *Ibid.* halaman 16.

dilaksanakan sebagai pertemuan dengan berbagai kelompok masyarakat, pertemuan dimaksud belum membahas naskah akademik dan materi perubahan Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>52</sup>

Undang-Undang Cipta Kerja dalam beberapa aspek memang membawa moderisasi pasal yang terlibat maju, namun masih terdapat beberapa ketentuan Norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang secara substansial sebenarnya tidak pro kepada masyarakat yang harusnya lebih berpotensi untuk memperoleh dampak positif atas lahirnya undang-undang ini, diantaranya adalah:<sup>53</sup>

- a. Pada Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah pengaturan ketentuan batas maksimum kepemilikan dalam rumusan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Perbankan Syariah dalam pasal 79 Undang-Undang Cipta Kerja Perubahan pasal berdampak adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang mengatur batas maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh warga asing. Hal ini berpotensi warga asing menguasai kepemilikan bank syariah umum sepenuhnya.
- b. Pada Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja terkait ketenagakerjaan, terdapat ketentuan norma yang menghapus aturan mengenai jangka waktu PKWT untuk Pekerja Kontrak, hal ini tentunya menghapus kesempatan warga negara untuk mendapatkan Perjanjian Kerja Tidak Tertentu.
- c. Pasal terkait Undang-Undang Pokok Agraria yang dimuat dalam dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tidaklah menyerderhanakan regulasi, karena pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 125- Pasal 147 rumusannya disalin hanya dari Rancangan Undang-Undang Pertanahan, tidak merujuk kepada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- d. Ketentuan Administrasi Pemerintahan secara khusus diatur di dalam BAB XI UU Cipta Kerja yang di dalamnya diatur Pasal 174 mengenai kewenangan dan Pasal 175 yang merubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, pengaturan terkait kewenangan Presiden dan Pemerintah Daerah dalam Pasal 174 yang juga tidak disertai adanya penjelasan, menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya eksistensi desentralisasi, Dalam desentralisasi, seharusnya Pemerintah Pusat secara kewenangan memiliki instrumen untuk melakukan pengawasan kebijakan daerah, namun pengawasan ini tidak dalam kapasitas mengintervensi melainkan

---

<sup>52</sup> Moza Dela Fuadik dkk. "Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No.2 Juni, 2022. halaman 193.

<sup>53</sup> *Ibid.* halaman 193-194.

bersifat membangun untuk maju, tumbuh dan berkembangnya kemampuan di daerah.

- e. Undang-Undang Cipta kerja mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lebih spesifik mengatur tentang berkas yang harus ada dalam dokumen Amdal. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU PPLH diatur bahwa dokumen Amdal salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan teradap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam UU Ciptaker, saran masukan serta tanggapan dari masyarakat (tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung).
- f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam Undang-Undang Cipta kerja tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang 32 Tahun 2009. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas.

Proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja yang cacat itulah yang memotivasi sejumlah kalangan mengajukan uji amteri (*judicail review*) ke Mahkamah Konsitusi dan akhirnya Mahkamah Konsitusi dalam amar putusannya mengabulkan permohonan pemohon melalui Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Melalui Putusan ini Undang Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat formil, yakni proses pembuatannya inkonstitusional karena tidak sesuai proses pembentukan yang di atur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.<sup>54</sup>

Putusan Mahkamah Konsitusi ini seharusnya membatalkan Undang-

---

<sup>54</sup> Agus Riwanto.2022. *Strategi Ketatanegaraan Memperbaiki Kualitas Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Metode Ombus Law*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. halaman. 46.

Undang Cipta Kerja, karena cara pembuatannya inkonstitusional maka sudah pasti materinya juga inkonstitusional, yakni pasal, ayat dan bagian dari ayat juga inkonstitusional. Namun, melihat fakta adanya 4 (empat) orang dari 9 (sembilan) hakim Mahkamah Konsitusi mengeluarkan pendapat berbeda, maka putusan ini boleh jadi merupakan “jalan tengah” yakni materi Rancangan Undang-Undang nya cukup baik, namun proses pembuatan yang cacat. Padahal;biasanya Mahkamah Konsitusi dalam amar putusannya menyatakan, jika suatu Undang-Undang diputus cacat formil maka otomatis isi atau marerinya juga cacat atau inkonstitusional, namun khuss terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini putusan Mahkamah Konsitusi kali ini menyimpang dari kebiasaanya. Sehingga Mahkamah Kositusi membedakan antara proses legeislasi (*legislation process*) di satu inkonstitusional, namun norma isinya konstitusional bersyarat, yakni masih dapat berlaku jika diperbaiki proses pembuatannya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun, karena realitasnya saat ini Indonesia memerlukan materi Undang-Undang yang mengatur soal memudahkan investasi dan upaya menderhanakan regulasi terkait perjanjian dan perlindungan pekerja secara layak.<sup>55</sup>

Proses Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021, dalam amar putusannya sebagai berikut:<sup>56</sup>

Dalam Provisi:

- a. Menyatakan Permohonan Provisi Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- b. Menolak Permohonan Provisi Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI.

Dalam Pokok Permohonan:

---

<sup>55</sup> *Ibid.* halaman 47

<sup>56</sup> Lihat Salinan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. halaman 416-417

- a. Menyatakan Permohonan pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- b. Mengabulkan permohonan pemohon III, pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI untuk sebagian;
- c. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan;
- d. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- e. Memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
- f. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi yang muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
- g. Menyatakan untuk menanggulangi segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- i. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.

Jika melihat pada bunyi amar di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna inkonstitusional bersyarat dalam pembentukan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2020 dapat di pahami sebagai berikut :<sup>57</sup>

1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional temporer);
2. Selama dalam setatus inkonstitusional bersyarat (temporer) ini, pembentuk undang-undang diberi kesempatan untuk memperbaiki pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selama 2 (dua) tahun;
3. Jika pembentuk undang-undang berhasil melakukan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu 2(dua) tahun, maka Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi konstitusional. Sebaliknya, jika pembentuk undang-undang tidak berhasil melakukan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, maka Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional tanpa syarat (permanen).

Pilihan Putusan inkonstitusional bersyarat sangat mungkin merupakan hasil terbaik yang bisa dicapai saat ini, terutama jika dilihat komposisi hakim mayoritas dan disinters yang sangat tipis, dan bisa jadi jika dipaksakan menjadi inkonstitusional jangan-jangan justru berbalik putusannya menjadi konstitusional, oleh karena itu Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang, namun Mahkamah Konstitusi jug mempertimbangkan hal lain diluar ketentuan

---

<sup>57</sup> Lalu Hedwin Anggara, *Op.Cit.*halaman 18-19.



Undang-Undang, oleh karenanya terkesan putusan ini mengambil jalan tengah.

Proses pembentukan Undang-Undang dapat bersifat *Constitutional Importance* sesuai maksud Pasal 22A Undang Undang Dasar 1945. Oleh karena ada beberapa argumentasi hukum. *Pertama*, tata cara pembuatan Undang-Undang tak boleh diabaikan keberadaanya dan urut-urutanya tujuan adalah mengkoreksi kekuasaan DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang agar tak menyalahgunakan kewenangannya (*a buse of power*) secara absolut. *Kedua*, prosedur pembuatan Undang-Undang itu harus diikuti secara utuh dalam rangka untuk memastikan agar pembuat Undang-Undang dapat dikontrol apa motif dibalik lahirnya suatu Rancangan Undang-Undang agar kelahirannya tidak bertentangan dengan norma konstitusi karena acapkali pelanggaran norma konsitusi didasari pada motif yang tersenbunyi dari pembuat Undang-Undang. *Ketig*, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan antara proses dan hasilnya merupakan hal yang sama pentingnya, karena hanya dengan proses dan hasilnya merupakan hal yang sama pentingnya, karena hanya dengan proses yang baiklah akan menghasil produk Undang-Undang yang baik pula. Biasanya hasil Undang-Undang akan dinilai baik terlebih dahulu dinilai proses pembentukannya yang baik pula. Oleh karena itu, proses dan hasil merupakan satu kesatuan utuh, seperti sekeping mata uang.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Agus Riwanto. *Op.Cit.*halaman 47-48.

## 2. Keberlakuan UU Cipta Kerja dan Peraturan Turunannya Pasca

### Terbitnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dengan metode *omnibus law*, tidak lepas dari adanya kemandekan dalam upaya mendorong pertumbuhan di satu sisi, namun kenyataan dilapangan justru investasi banyak terhambat. Hal ini dikarenakan hambatan dari aspek regulasi di Indonesia yang dipandang oleh kalangan usaha “tidak ramah” terhadap pelaku usaha. Banyaknya regulasi yang saling tumpang tindih, melahirkan kesulitan bahkan ketidakpastiaan bagi pelaku usaha, dan hal ini berimplikasi pada terhambatnya investasi. Untuk itulah, maka perlu dilakukan perbaikan secara cepat dan kompherensif terhadap berbagai perundang-perundangan yang terkait dengan investasi dan kemudahan berusaha, sehingga metode *omnibus law* dipilih sebagai cara yang paling efektif untuk mengatasi kebutuhan perubahan hukum secara cepat ini.<sup>59</sup>

Namun pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 inkonstitusional bersyarat, dan mewajibkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperbaikinya dalam waktu 2(dua) tahun, maka hal ini melahirkan perdebatan terkait keberlakuan Undang-Undang Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam masa waktu inkonstitusional bersyarat selama 2 (dua) tahun tersebut. Hal ini sangat mendesak, karena tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 dengan metode *omnibus*

---

<sup>59</sup> Lalu Hedwin Anggara, *Op.Cit.*halaman 20.

*law*, dimaksudkan untuk melakukan perubahan regulasi secara cepat dan efisien untuk mengatasi kebuntuan ber hukum. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, maka hal ini mengakibatkan upaya perubahan hukum secara cepat dan efisien justru menjadi terhambat.<sup>60</sup>

Istiah bersyarat timbul pertama kali pada Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air, dimana pada pertimbangan tersebut, Mahkamah menyebutkan bahwa jika undang-undang a quo pada pelaksanaannya diartikan lain dari makna seperti yang tercantum pada pertimbangan Mahkamah, dengan demikian pada undang-undang a quo sangat mungkin mengajukan conditionally constitutional (Pengujian Kembali) (Mahkamah Konsitusi, 2004), demikian halnya dengan istilah inkonstitusional bersyarat sudah ada sejak diperkenalkan oleh Mahkamah Konsitusi melalui Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengenai pemilu Anggota DPRD, DPR, dan DPD.<sup>61</sup>

Adapun yang menjadi titik penekanan deklaratif pada sebuah putusan inkonstitusional bersyarat ialah terletak pada norma didalam pembuatan undang undang yang diuji dengan menyatakan pelaksanaan perbaikan norma tersebut harus berpedoman kepada arah, tafsiran, rambu-rambu yang diberikan Mahkamah Konsitusi. Apabila putusan inkonstitusional tersebut pada dasarnya

---

<sup>60</sup> *Ibid.* halaman 20-21.

<sup>61</sup> Atang Irawan, "Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020", dalam *Jurnal Litigasi* Vol. 23 No.1 Apil, 2022. halaman. 124.

bertentangan dengan konsitusi namun tetap memenuhi rambu-rambu atau tafsiran Mahkamah Konsitusi maka undang-undang tersebut tetap bisa dipertahankan pemberlakuannya atau tidak batal (*conditionally constitutional*). Maka semakin jelas bahwa tidak ada perbedaan secara substansi antara putusan inkonstitusional bersyarat maupun putusan konstitusional bersyarat dalam hal kareteristik isinya. Menurut Rahman Terdapat 4 (empat) ciri putusan inkonstitusional bersyarat, yaitu:<sup>62</sup>

- a. Terdapat klausal di dalam amar putusan yang secara jelas menyatakan bahwa putusan tersebut ialah putusan inkonstitusional bersyarat;
- b. Walaupun putusan inkonstitusional bersyarat menyatakan bertentangan namun sifat dari pengujian undang undang tersebut adalah mengabulkan artinya undang undang tersebut diakui pernah diundangkan;
- c. Norma undang undang yang diuji harus memiliki syarat syarat mengapa putusan tersebut inkonstitusional serta memberikan syarat-syarat inkonstitusional;
- d. Tidak ada perbedaan isi muatan klausla inkonstitusional bersyarat maupun klasula konstitusional bersyarat.

Berdasarkan hal di atas, bahwa makna inkonstitusional bersyarat tidak berarti Undang-Undang Cipta kerja tidak berlaku sejak putusan ditetapkan, melainkan masih diberlakukannya hingga diperbaiki pembentukannya berdasarkan batas waktu seperti yang sudah ditetapkan pada putusan, namun berlakunya undang-undang berakibat pada wewenang organ pelaksana

---

<sup>62</sup> Widya Angga Windyantro dkk, "Analisis Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perpres No.113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah", *dalam Jurnal Abdikarya* Vol. 5 No.1 2022. halaman. 52.

berdasarkan peraturan perundang-undangan turunan dan kebijakan serta tindakan-tindakan nyata. Akan tetapi jika memperhatikan angka 7 dalam putusan tersebut, menyatakan “melakukan penagguhan seluruh kebijakan/tindakan yang berdampak luas dan sifatnya strategis dan tidak dibenarkan juga mengeluarkan peraturan pelaksana baru yang berhubungan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai cipta kerja”. Sehingga dengan berlakunya Undang Undang Cipta Kerja tidak berimplikasi pada implementasi pelaksanaan undang-undang tersebut, atau dengan kata lain Undang-Undang Cipta Kerja dalam keadaan „mati suri“ karena tidak dapat dijalankan „dipetieskan“.<sup>63</sup>

Sejak ditetapkan Undang-Undang Cipta Kerja hingga ditetapkannya Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, paling tidak terdapat 45 PP dan 4 Perpres, sedangkan dari 49 Peraturan pelaksana yang telah disahkan tersebut, ditemukan kurang lebih 466 kebijakan pendelegasian dalam bentuk: 7 peraturan daerah, 60 peraturan lembaga pemerinta non kementerian, 11 peraturan presiden, dan 11 delegasi ke peraturan pemerintah.<sup>64</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan demikian terdapat 2 hal yang harus diperhatikan, pertama, bahwa 4 peraturan presiden dan 45 peraturan pemerintah tidak bisa dilaksanakan karena berimplikasi ada peraturan yang berdampak lebih luas dan yang sifatnya strategis, PP dan Perpres tersebut

---

<sup>63</sup> Atang Irawan, *Op.Cit.*, halaman 124-125.

<sup>64</sup> *Ibid.* halaman 129.

berkaitan dengan kebijakan strategis yang meliputi:<sup>65</sup>

1. Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 PP
2. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 4 PP
3. Investasi: 5 PP dan 1 Perpres
4. Ketanagakerjaan: 4 PP
5. Fasilitas Fisikal: 3 PP
6. Penataan Ruang: 3 PP dan 1 Perpres
7. Lahan dan Hak Atas Tanah: 5 PP
8. Lingkungan Hidup: 1 PP
9. Konstruksi dan Perumahan: 5 PP dan 1 Perpres
10. Kawasan Ekonomi: 2 PP
11. Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Perpres

### **3. Kepatuhan Pemerintah dan Legislatif Dalam Menjalankan Putusan MK**

Pada faktanya pembentuk Undang-Undang kerap kali berlawanan arah dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konsitusi melalui putusannya. Teranyar Mahkamah dalam putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipata Kerja terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam salah satu amarputusannya Mahkamah Konsitusi mengamanahkan kepada para pembentuk Undang-Undang untuk menanggihkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan

---

<sup>65</sup> *Ibid.* halaman 129-130.

untuk menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>66</sup>

Bila kita kaitkan antara Perpres dengan poin-poin yang dijelaskan, maka perpres ini sudah sangat jelas melanggar ketentuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, karena perpres itu sendiri merupakan tindakan atau kebijakan dari presiden selaku otoritas yang dapat membuat peraturan pelaksana (Perpres) yang sifatnya adalah berdampak luas dan strategis, hal ini dapat dilihat dari perpres yang harus dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia yang berfungsi agar setiap orang mengetahuinya. Selain itu, yang membuat heran adalah perpres ini sendiri disahkan oleh presiden pada tanggal 27 Desember 2021 dimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 diucapkan pada tanggal 25 November 2021. Dengan demikian, rasanya tidak masuk akal apabila Presiden tidak mengetahui Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dengan jelas bahwa pembentuk Undang-Undang dilarang untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja.<sup>67</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi mendorong adanya perubahan yang mendasar dan segera terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut, secara praktis, agar tujuan-tujuan idealis yang ingin dicapai dari hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dapat tetap terlaksana sekaligus meminimalisasi konsekuensi negatif yang ditimbulkan dengan menghidari „sanksi“ dari

---

<sup>66</sup> Malik Anwar dkk, “Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja” , *dalam Jurnal Rechtsvinding* Vol. 11 No.1 Apil, 2022.halaman 111

<sup>67</sup> *Ibid.* halaman 111-112.

Mahkamah Konsitusi berupa putusan inkonsitusional terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Perbaikan-perbaikan yang diperlukan antara lain, dari segi materil kemudahan berusaha yang menjadi semangat dalam Undang Undang Cipta Kerja tidak boleh serta merta menjadi tujuan akhir yang menjustifikasi penyimpangan-penyimpangan yang ada.<sup>68</sup>

Hal tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan *meaningful participation* dari berbagai elemen masyarakat dengan melibatkan mereka untuk dipertemukan dengan pemangku kebijakan terkait dan didengar aspirasinya. Ini juga pada dasarnya sejalan dengan usaha untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dari segi formil yang pada akhirnya tidak kalah penting dari materi Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri karena berkaitan erat dengan legitimasi pembentukan maupun pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja nantinya guna menghindari penolakan dari publik. Bukan hal mudah untuk bisa mencapai hal tersebut karena dibutuhkan kemauan serta politik hukum yang benar benar kuat dari DPR maupun Pemerintah.<sup>69</sup>

Apabila hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka kiranya pilihan untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja secara keseluruhan dan membuat Undang-Undang baru yang lebih kompherensif dan partisipatif agar sesuai dengan prinsip –prinsip demokrasi dirasa lebih menjamin, tidak hanya kepastian hukum, tetapi juga keadilan bagi semua pihak yang merasakan dampaknya, sebagaimana sejatinya tujuan filosofis yang ingin diraih setiap

---

<sup>68</sup> Widya Angga Windyantoro dkk. *Op.Cit.*, halaman 55.

<sup>69</sup> *Ibid.* halaman 55-56.



peraturan perundang-undangan.<sup>70</sup>

Presiden dan DPR selaku lembaga pembentuk undang-undang, masih bermasalah dengan kepatuhannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat seharusnya ditaati dan dijalankan oleh lembaga pembentuk undang-undang agar tercipta kepastian hukum dan keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat berarti bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Akan tetapi, jika melihat pada salah satu contoh pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019, dimana Mahkamah Konstitusi telah menegaskan larangan rangkap jabatan yang berlaku pada menteri sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Undang-Undang Kementerian Negara) yang juga harus berlaku kepada wakil menteri justru tidak dipatuhi oleh pembentuk undang-undang.<sup>71</sup>

Faktanya sejak putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dibacakan pada 27 Agustus 2020, masih terdapat beberapa wakil menteri yang merangkap jabatan seperti menjadi komisaris Pertamina dan komisaris Bank Mandiri. Padahal dalam hal ini, Presiden memiliki hak prerogatif untuk mengangkat ataupun memberhentikan wakil menteri tersebut dari jabatannya atau bahkan memilih kandidat lainnya untuk menjadi wakil menteri yang tidak merangkap jabatan. Karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki sanksi bagi pembuat

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 56.

<sup>71</sup> Malik Anwar dkk. *Op.Cit.*, halaman 112.

undang-undang serta tidak punya lembaga khusus yang dapat menjamin pelaksanaan putusan Mahkamah Konsitusi tersebut akibatnya timbul sikap ketidakpatuhan dari pembuatn undang-undang.<sup>72</sup>

Contoh tersebut dapat menjadi salah satu fakta menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konsitusi hanya memunyai ketegasan yang bersifat normatif. Penerapan putusan Mahkamah Konsitusi sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Mahkamah Konsitusi sebagai lembaga yang berwenang mengawal dan menafsirkan konsitusi belumlah kuat. Mahkamah Konsitusi yang juga tidak punya wewenang untuk terlibat dalam proses penerapan putusannya sendiri sehingga Mahkamah Konsitusi dapat dipandang sebagai cabang kekuasaan dalam struktur ketatanegaraan yang paling lemah diantara cabang-cabang kekuasaan negara lainnya (*the least dangerous power, with no purse nor sword*). Hal seperti ini tidak dapat dibiarkan karena Mahkamah Konsitusi akan kehilangan marwahnya.<sup>73</sup>

## **B. Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020**

### **1. Kewenangan Legislasi Pasca Putusan MK**

Secara normatif, Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hanya menyebut fungsi legislasi tanpa menguraikan apa sesungguhnya dimaksudkan dengan fungsi legislasi. Bahkan, Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 dan Undang-Undang Nomor 12

---

<sup>72</sup> *Ibid.* halaman 112-113.

<sup>73</sup> *Ibid.* halaman 113.

tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 tahun 2019 pun tak memberikan definisi mengenai fungsi legislasi. Oleh karena itu guna mendapatkan pemaknaan yang jelas perihal fungsi legislasi. Oleh karena itu guna mendapatkan pemaknaan yang jelas perihal fungsi legislasi, dirujuk pengertian dari dalam literatur. Untuk mendalami fungsi Legislasi, dimulai dengan perkataan “legislasi” berasal dari Bahasa Inggris, yaitu “*legislation*”, berarti (1) Perundang-Undangan dan (2) pembuatan undang-undang. Sementara itu, “*legislation*” berasal dari kata kerja (*Verb*) “*to legislate*” yang berarti mengatur atau membuat undang-undang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “legislasi” berarti pembuatan undang-undang legislasi merupakan sebuah proses (*legislation as a process*). Woodrow Wilson dalam “Congressional Government” menulis *legislation is an aggregate, not a simple production*. Berhubungan dengan hal itu fungsi legislasi sebagai “*any form of law-making*” yang bila diletakkan dalam teori trias politika fungsi legislasi berada dalam wilayah legislatif. Dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam membuat atau membentuk undang-undang.<sup>74</sup>

Dalam bidang legislasi, prinsip *check and balances* di transplantasi dengan mengintroduksi suatu badan peradilan konsitusi yang sama sekali baru dalam ketatanegaraan Indonesia yakni Mahkamah Konsitusi. Menurut Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konsitusi memiliki beberapa kewenangan, satu diantaranya adalah kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Diberikannya kewenangan menguji Undang-Undang

---

<sup>74</sup> Saldi Isra. 2020. *Lembaga Negara Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Depok: Rajawali Pers. halaman. 42-43.

(UU) kepada Mahkamah Konsitusi berawal dari pemikiran bahwa Undang-Undang adalah produk politik yang berpotensi digunakan sebagai instrumen politik yang berpotensi digunakan sebagai instrumen politik untuk melanggengkan kekuasaan. Pengalaman masa lalu terutama di era orde baru Soeharto menunjukkan, hukum perundangan digunakan sebagai instrumen politik yang tak saja merugikan namun juga menindas. Ketiadaan lembaga negara yang berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar menyebabkan tak ada jalan untuk menghentikan Undang-Undang yang inkonstitusional kecuali atas „kebaikan“ Presiden dan DPR melalui mekanisme *legislative review*. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan Mahkamah Konsitusi menerima permohonan pengujian produk perundangan buatan kedua lembaga tersebut agar tidak saja terbentuk melalui prosedur dan cara yang demokratis namun juga memuat norma yang nomokratis.<sup>75</sup>

Sebagai sebuah prose, fungsi legislasi merujuk pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 5

- 1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 20

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang- undang.
- 2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- 3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan

---

<sup>75</sup> Manunggal K. Wardaya, “Perubahan Konsitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 ”, dalam *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No.2 April, 2010. Halaman. 24-25.

bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

- 4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- 5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, Rancangan undang-undang sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Apabila dilihat pengaturan fungsi legisilasi dalam konsitusi negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial, akan lebih tepat seandainya pasal 5 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 diformulasikan dengan “dapat” dibandingkan dengan menggunakan kata “berhak”. Bagaimanapun, dengan merujuk karakteristik perumusan norma hukum, untuk menyatakan bahwa sifat diskresioner dari suatu kewenangan kepada sebuah lembaga lazim digunakan adalah kata “dapat” sehingga terhindar dari sifat imperatif. Artinya, bilamana norma Pasal (5) Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menggunakan kata “dapat” tidak bermakna bahwa presiden (eksekutif) akan menjadi lebih pasif atau kehilangan kesempatan untuk mengajukan rancangan Undang-Undang.<sup>76</sup>

Sementara itu, perubahan terhadap pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sebagian bagian dari desain untuk memperkuat peran DPR, pada awalnya dimaksud sebagai upaya menempatkan fungsi legislasi sebagai hak eksklusif lembaga legislatif, yaitu dengan menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang secara normatif, perumusan norma pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dihasilkan perubahan

---

<sup>76</sup> Saldi Isra. *Op.Cit.*. halaman 207.

konsitusi dapat dikatakan sebagai kebalikan dari substansi pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan terutama sepanjang frasa “presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang...” menjadi substansi Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan yang menjadi latar belakang penilaian sebagian pengkaji dan ahli hukum tata negara sampai pada kesimpulan bahwa hasil perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menyebabkan terjadinya pergeseran kekuasaan pembentukan undang-undang dari presiden (eksekutif) ke DPR. Padahal, bilamana hendak menilai fungsi legislasi secara lebih komprehensif tidak cukup mengambil kesimpulan hanya dengan menilai tahap pengajuan rancangan undang-undang.<sup>77</sup>

Membaca secara seksama pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bekerjanya proses fungsi legislasi dengan lima tahap yaitu: (1) pengajuan rancangan undang-undang, (2) pembahasan bersama DPR dan Presiden atau Menteri yang mewakili presiden dan jikalau terkait dengan kewenangan DPD sebagaimana diatur pasal 22D Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembahsan bersama melibatkan DPD, (3) persetujuan bersama DPR dan presiden, (4) Pengesahan rancangan undang-undang menjadi undang-undang, dan (5) Pengundangan dalam lembar negara. Meskipun terdapat lima tahap bekerjanya fungsi legislasi dan fungsi legislasi DPR dimaknai sebagai pemegang perwujudan pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang.

---

<sup>77</sup> *Ibid.* halaman 208

Secara konsitusional, DPR hanya terlibat di tiga tahap proses legislasi, yaitu: *pertama*, pengajuan rancangan undang-undang; *kedua*, Pembahasan bersama antara DPR dan Presiden atau menteri yang mewakili Presiden; dan *ketiga*, persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.<sup>78</sup>

Mahkamah Kosnitusi pada keputusan itu berspandangan Undang-Undang yang membahas tentang prosedur dalam membentuk peraturan perundang-undangan dimana menjadi pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945, adalah landasan dalam mengevaluasi sesuai tidaknya prosedur pembentukannya, contohnya perihal menyusun Undang-Undang<sup>12</sup> Tahun 2020 terhadap Undang-Undang 12 Tahun 2011 yang sangat melekat terhadap pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut bukan berarti Mahkamah tengah melakukan pengujian undang-undang pada undang-undang tapi mahkamah tetap melakukan penegakan konsitusi yang sudah menginstruksikan prosedur dalam membentuk undang-undang pada suatu undang-undang. Dengan demikian prosedur dalam membentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 bukan didasari oleh metode yang standar, pasti dan baku dan sistematika dalam membentuk undang-undang; berubahnya penulisan beberapa muatan setelah disetujui oleh Presiden dan DPR; dimana berlawanan terhadap asas-asas dalam membntuk Undang-Undang, dengan demikian Mahkamah berpendapat tahapan dalam membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 ialah tidak sesuai dengan kebijakan Undang-Undag Dasar 1945, dengan demikian wajib dikatakan cacat formil, dalam mencegah ketidakpastian

---

<sup>78</sup> Saldi Isra. *Op.Cit.*. halaman 43-44.

hukum dan berdampak secara meluas, dengan demikian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 wajib dikatakan inkonstitusional dengan syarat.<sup>79</sup>

## **2. Langkah Pemerintah dan Legislatif Terhadap Putusan MK No 91/PUU-XVIII/2020**

Tindak lanjut Putusan Mahkamah konsitusi di pengaruhi oleh apakah Putusan Mahkamah Konistusi sejalan dengan visi/agenda dari Pemerintah dan Legislatif, pemahaman Pemerintah dan Legislatif yang harus sejalan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi, kemudian terkait kapabalitas Pemerintah dan Legislatif untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konsitusi, dan yang terakhir kemauan/*willingness* dari Pemerintah dan Legislatif untuk menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konsitusi.

Fakta bahwa DPR terburu-buru dalam menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di atas fondasi partisipasi publik yang lemah dan tak terpenuhi sejumlah syarat formil sebagaimana dalam terlihat pada amar putusan Mahkamah Konsitusi ini menunjukkan kualitas produk legislasi dari DPR terhadap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sangat buruk. Tampaknya anggota fraksi DPR tidak mendapat informasi yang cukup menegnai isu Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak melibatkan diri secara mendalam dalam proses legislasi.<sup>80</sup>

Maka sesungguhnya, proses legislasi di Indonesia yang harus melalui pintu “persetujuan Bersama” antara DPR dan Presiden ini sesungguhnya tak

---

<sup>79</sup> Atang Irawan, *Op.Cit.*, halaman 121-122.

<sup>80</sup> Agus Riwanto. *Op.Cit.*halaman 50-51.



tepat, karena anomali dengan sistem presidensial yang seharusnya memberi peran yang berbeda dalam pembentukan legislasi. Presiden seharusnya sebagai pelaksana Undang-Undang sedangkan parlemen seharusnya berfungsi pembuat Undang-Undang. Jika demikian maka sistem pemerintahan Indonesia murni melainkan sistem parlementer. Karena memerlukan persetujuan bersama secara seimbang antara parlemen dan eksekutif itu merupakan sistem parlementer yang paling umum di praktekkan di dunia. Oleh karena itu konsep persetujuan bersama dalam proses legislasi di Indonesia perlu didesain ulang karena berpotensi melahirkan “perselingkuhan politik legislasi” antara DPR dan Presiden dalam pembahasan Undang-Undang yang dianggap strategis untuk mendukung kebijakan presiden seperti tercermin dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini.<sup>81</sup>

Konsitusi jelas menempatkan hubungan-hubungan antar lembaga negara dalam lingkup kekuasaan legislatif, yakni Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Hubungan ketiganya dapat dipahami karena lingkungannya yang berada dalam satu sistem kekuasaan legislatif. Namun kewenangan “membahas rancangan undang-undang bersama dengan presiden” merupakan salah satu problem dalam sistem presidensial. Karena mestinya itu menjadi kewenangan parlemen, sementara eksekutif dalam hal ini presiden diberi hak untuk memveto suatu rancangan undang-undang yang diajukan oleh parlemen untuk disahkan.<sup>82</sup>

Dalam hubungannya dengan beberpa lembaga negara lain, Presiden

---

<sup>81</sup> *Ibid*, halaman 51

<sup>82</sup> Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negera Indonesia*. Jakarta: Penamedia Group. halaman. 239-240.

memiliki landasan konsitusional yang diatur secara langsung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Misalnya ketentuan mengenai hubungan kewenangan antara Presiden dengan DPR sebagai berikut:<sup>83</sup>

- a. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
- c. Presiden, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- d. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- e. Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- f. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
- g. Dalam hal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
- h. Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>83</sup> *Ibid*, halaman 253-254.

dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Sementara peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>84</sup>

Pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud disusun dalam prolegnas, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) adalah bagian dari manajemen dan politik pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan instrument perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis, yang ditetapkan untuk jangka waktu panjang, menengah, dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Prolegnas sangat diperlukan untuk menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu yang didasarkan pada cita-cita Proklamasi dan landasan konstitusional negara hukum Indonesia.<sup>85</sup>

Yang biasa disebut sebagai fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi legislasi atau pengaturan. Fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Karena itu, kewenangan ini utamanya hanya dapat dilakukan

---

<sup>84</sup> Yenny AS. "Fungsi Legislasi DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012", dalam *Jurnal Lex Publica* Vol. 1 No.1 Nopember, 2014. Halaman. 36.

<sup>85</sup> *Ibid*, halaman 36-37.

sepanjang rakyat sendiri menyetujui untuk diikat dengan atau oleh norma hukum tersebut. Oleh karena cabang kekuasaan yang dianggap berhak mengatur demikian itu pada dasarnya adalah lembaga perwakilan rakyat, maka peraturan yang paling tinggi di bawah undang-undang dasar harus dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama eksekutif.<sup>86</sup> Pada pokoknya, fungsi legislatif itu menyangkut empat bentuk kegiatan sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
2. Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);
3. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*);
4. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding document*)

Dalam penelitian ini fungsi legislasi yang dimaksud adalah fungsi legislasi undang-undang sebagaimana bertalian dengan Prolegnas. Sebab, pada konteks negara hukum Indonesia yang menganut tradisi hukum kontinental sebagaimana pandangan Jimly Asshidiqie, peraturan perundang-undangan tertulis merupakan ciri-ciri yang utama. Selanjutnya merujuk pada pendapat Satjipto Rahardjo, dalam kacamata sosiologis, organ pembentuk hukum tersebut tidak sekedar dilihat sebagai pabrik hukum (pabrik undang-

---

<sup>86</sup> Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer. halaman. 161.

<sup>87</sup> *Ibid.* halaman 161-162

undang), “melainkan merupakan medan dimana berlaga berbagai kepentingan dan kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Berdasarkan optik demikian, maka organ pembentuk hukum jelas mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat tersebut. Artinya, dapat diketahui bahwa fungsi legislasi dalam parlemen haruslah senantiasa berada dalam pendekatan demokratis sebagai representasi dari masyarakat yang diwakilinya.<sup>88</sup>

Secara spesifik, fungsi legislasi parlemen Indonesia tersebut terdiri atas lima bagian tahap-tahap sebagai berikut:<sup>89</sup>

1. Perencanaan : Proses pembuatan daftar RUU yang akan disusun waktu 5 Tahun dan tiap tahun oleh DPR, DPD, dan Pemerintah.
2. Penyusunan : Pembuatan naskah akademik, naskah RUU serta harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsep.
3. Pembahasan : Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU yang terdiri atas pembicaraan tingkat satu dan dua.
4. Pengesahan : Penandatanganan Presiden pada naskah RUU yang telah disepakati bersama antara DPR dan Presiden.
5. Pengundangan : Penempatan UU yang telah disahkan dalam lembaran Negara.

---

<sup>88</sup> Mira Fajriyah, “Refraksi Yuridis Penetapan Program Legislasi Nasional di DPR RI”, dalam *Jurnal Konsultasi*, Vol. 13 No.1 Maret, 2016. halaman. 58.

<sup>89</sup> *Ibid.*

### **C. Cara Pelaksanaan Perubahan UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Atas Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU-XVIII/2020**

DPR-RI merupakan lembaga legislatif yang tidak lain merupakan lembaga politik yang terdiri dari berbagai perwakilan partai poloitik yang diyakini sebagai wadah aspirasi sekelompok masyarakat. Undang-Undang yang dibentuk melalui lembaga politik ini tidak dapat dipungkiri merupakan hasil dari produk politik. Pembentukan undang-undang juga sangat dipengaruhi oleh politik hukum (*legal policy*) pembentuk undnag-undang. Sebagai *legal policy*, arti politik hukum adalah arah atau keinginan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang Dasar/Undnag-Undang ketika Undang-Undang Dasar/Undang-Undang itu dibuat melalui perdebatan di lembaga yang membuatnya untuk kemudian dirumuskan dalam kalimat-kalimat hukum. Dengan kata lain, jika dibalik, perdebatan di parlemen dapat menunjukkan „politik hukum“ atau arah yang diinginkan tentang hukum yang kemudian diundangkan di dalam Undang-Undang Dasar/Undang-Undang itu. Dalam konteks ini, politik hukum itu bisa digali dengan penafsiran historis terhadap latar belakang lahirnya isi hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa produk hukum merupakan kristalisasi atau formulisasi dari berbagai kehendak dengan perdebatan politik saling bersaing.<sup>90</sup>

Tahapan pembuatan undang-undang dimulai dari tahapan perencanaan. Tahap perencanaan adalah tahap dimana DPR dan Presiden (serta DPD terkait RUU tertentu) menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Proses ini

---

<sup>90</sup> Moza Dela Fuadik dkk, “*Op.Cit.* halaman. 191.

umnya dikenal dengan istilah penyusunan program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR. Ada dua jenis Prolegnas, yakni yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan tahunan. Sebelum sebuah RUU dapat masuk dalam Prolegnas tahunan, DPR dan/Pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu Naskah Akademik dan RUU tersebut. Hal tersebut merupakan bagian dari gambaran tahap perencanaan pembentukan undang-undang. Tahapan tersebut melingkupi tahapan pembahasan secara menyeluruh hingga tahapan pengundangan. Hal tersebut memberikan gambaran betapa panjangnya proses pembentukan suatu undang-undang.<sup>91</sup>

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah disusun dalam prolegnas jangka menengah dan prolegnas prioritas tahunan diurutkan prioritas pembahasannya. Pimpinan DPR akan memberitahukan adanya RUU dan membagikan RUU kepada seluruh anggota DPR dalam rapat paripurna. DPR dalam rapat paripurna berikutnya memutuskan RUU tersebut berupa persetujuan, persetujuan dengan perubahan, atau penolakan. Selanjutnya RUU ditindaklanjuti dengan dua tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat I dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus. Kegiatan dalam pembicaraan tingkat I dilakukan dengan pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian mini fraksi. Pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat paripurna. Dalam rapat paripurna beris:<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.* halaman 191.

<sup>92</sup> *Ibid.* halaman 192.

- a. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil Pembicaraan Tingkat I;
- b. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan
- c. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Rangkaian proses pembahasan rancangan undang-undang ini merupakan suatu rangkaian panjang dalam waktu yang lama tanpa adanya kepastian waktu pengesahan. Hal ini tidak jarang mengakibatkan kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum menjadi terbengkalai.

Kedudukan Presiden pun sangat kuat mengingat ketentuan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa jika sebuah Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama maka Rancangan Undang-Undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Adanya ketentuan ini menjadikan kedua lembaga negara tersebut harus dapat dan mau mencari titik temu dan kesepakatan terhadap sebuah RUU yang dibahas bersama. Ilustrasi ekstrimnya adalah sebagai berikut. Seluruh fraksi dan anggota DPR telah bersatu padu setuju terhadap sebuah RUU, tetapi ternyata dalam pembahasannya Presiden menyatakan tidak setuju terhadap RUU tersebut. Akibatnya RUU itu tidak dapat menjadi sebuah Undang-Undang. Bahkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan RUU



tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam sidang DPR masa itu.<sup>93</sup>

Berbeda halnya apabila sebuah RUU tersebut, setelah melalui perdebatan mendalam dan panjang antara DPR dan Presiden, akhirnya dapat disetujui menjadi Undang-Undang oleh kedua lembaga tersebut. Apabila posisi sudah demikian maka langkah selanjutnya bagi Undang-Undang tersebut berupa pengundangan oleh presiden tidak menjadi masalah konstitusional apabila ternyata dalam perkembangan pasca persetujuan bersama tersebut, dengan Undang-Undang itu. Ketidaksetujuannya ditunjukkan dalam wujud tidak mengundangkan undang-undang yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPR dan Presiden. Dalam posisi demikian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Undang-Undang yang telah disetujui bersama tadi, walaupun tidak diundangkan, akan tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan setelah 30 hari sejak RUU itu disetujui bersama. Ketentuan ini dibuat untuk menghindarkan diri dari terjadinya kebuntuan dalam hubungan antara Presiden dan DPR terkait pembentukan sebuah Undang-Undang.<sup>94</sup>

Hakim Konstitusi Maria Farida menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang haruslah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, anatar lain, kepatuhan terhadap asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dan asas keterbukaan. Hal ini juga dikemukakan seorang filsuf dan ahli hukum terkemuka dari austria, yaitu Hans Kelsen (19881-1973) dalam teorinya, Teori Hukum Murni (*the pure*

---

<sup>93</sup> Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945* . Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 222-223.

<sup>94</sup> *Ibid.* halaman 223

*theory of law*). Menurut Kelsen, hukum telah terkontaminasi oleh ideologi politik, moralitas, dan ilmu pengetahuan, sehingga hanya hukum murni yang membuat peraturan perundang-undangan dengan baik. Teori Hans Kelsen ini tidak berjalan dengan baik, karena pembentukan peraturan perundang-undangan selain disebabkan faktor-faktor hukum, nyatanya faktor-faktor non-hukum juga sangat berpengaruh<sup>95</sup>

Untuk itu kita perlu mempunyai pedoman dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:<sup>96</sup>

- a. Kejelasan Tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kejelasan rumusan; dan
- f. Keterbukaan.

Ketentuan materi muatan undang-undang Indonesia yang harus diatur menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 10 ayat (1) sebagai berikut:

- 1 Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2 Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- 3 Tindakan lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan atau

---

<sup>95</sup> Wilma Silalahi. 2021. *Serviam Pengabdian dan Pemikiran Konsultasi Maria Farida Indiriaty*. Depok: Raja Grafindo. halaman. 122-123.

<sup>96</sup> *Ibid.* halaman. 125

#### 4 Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Materi muatan undang-undang haruslah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, agar tidak terjadi kesewenangan pejabat pembentuk undang-undang dalam membentuk suatu undang-undang, karena undang-undang merupakan kebutuhan masyarakat terhadap pengaturan segala aspek hidup warga negara untuk melakukan suatu tindak laku agar terciptanya kesejahteraan hidup dalam negara.<sup>97</sup>

Materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Bab III tentang Materi Muatan, yaitu mulai dari pasal 8 sampai dengan Pasal 14. Di dalamnya, ditentukan bahwa materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 atau yang diperintahkan oleh undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan lebih lanjut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 meliputi ketentuan mengenai:<sup>98</sup>

- i. Hak-hak asasi manusia;
- ii. Hak dan kewajiban warga negara;
- iii. Pelaksanaan dan penegakkan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
- iv. Wilayah negara dan pembagian daerah;

---

<sup>97</sup> Daniel Samosir, "Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945 ", *dalam Jurnal Konsultasi* Vol. 12 No.4 Juni, 2015. halaman. 786.

<sup>98</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.* halaman 270-271.

- v. Kewarganegaraan dan kependudukan;
- vi. Keuangan negara.

Materi lainnya yang dapat menjadi muatan undang-undang adalah hal-hal lainnya yang memang diperintahkan oleh Undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, ada materi yang tidak diperintahkan, tetapi karena penting untuk diatur lebih lanjut. Menurut ketentuan pasal 14, materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan peraturan daerah. Artinya, undang-undang juga dapat memuat ketentuan pidana sebagai man amestinya.<sup>99</sup>

Seyogyanya menurut Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu undang-undang yang telah diputus dan dinyatakan bertentangan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUD 1945 merupakan suatu materi muatan untuk membentuk undang-undang berikutnya, atau dengan kata lain bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK terhadap undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 merupakan materi muatan yang akan ditindaklanjuti oleh DPR bersama Presiden. Namun pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa dari Tahun 2005-2010 ada 40 (empat puluh) materi muatan undang-undang yang beredar di masyarakat yang belum ditindaklanjuti oleh DPR atau presiden. Padahal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengatur hal tersebut.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> *Ibid*, halaman 271.

<sup>100</sup> *Ibid*. halaman 792-993.

Sehingga dalam hal penentuan RUU oleh DPR bersama Presiden yang dituangkan dalam Prolegnas tersebut seharusnya mempunyai kriteria yang jelas, tepat, dan konsisten dalam menentukan suatu norma-norma yang akan dituangkan dalam RUU tersebut, agar tercipta suatu arah kebijakan hukum yang berpihak pada masyarakat berdasarkan UUD 1945, sehingga ketika RUU tersebut diundangkan menjadi undang-undang tidak merugikan hak-hak konstitusional masyarakat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat sesuai dengan cita bangsa. Putusan MK terhadap undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 harus ditindaklanjuti oleh DPR secara cermat, tepat pada sasaran, dan langsung dikoordinasikan kepada Presiden (melalui Menteri terkait), sehingga terjalin suatu kerja sama yang baik diantara lembaga negarayang terkait dengan fungsi legislasi.<sup>101</sup>

Perencanaan Undang-Undang dilakukan terlebih dahulu dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (P3) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3), penyusunan prolegnas dilakukan hanya antara Presiden dan DPR tanpa melibatkan keberadaan DPD. Berdasarkan putusan Mahkamah Konsitusi tersebut, ditetapkan mekanisme baru menyusun prolegnas yakni antara DPR, Presiden, dan DPD.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup> *Ibid.* halaman 793.

<sup>102</sup> Ola Anisa Ayutama dkk, "Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 92/PUU-X/2012 Terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang di Indonesia ", *dalam Jurnal Penelitian hukum*, Vol. 1 No.3 November, 2014 halaman 178

Mekanismenya pertama kali diawali dari rapat internal di masing-masing pihak yakni DPR yang dikordinasikan oleh badan legislasi, DPD yang dikordinasikan oleh badan legislasi, DPD yang kordinasikan oleh panitia penyusun Undang (PPUU) serta presiden yang dikordinasikan oleh Menteri Hukum dan Ham untuk melakukan rapat kerja penyusunan prolegnas. Dalam rapat kerja tersebut, akan diambil kesepakatan mengenai jumlah RUU yang akan ditetapkan dari masing-masing pihak serta pembentukan panitia kerja. Panitia kerja inilah yang akan merumuskan lebih lanjut dan membahas daftar prolegnas untuk disampaikan dalam rapat kerja selanjutnya. Dalam rapat kerja yang kedua tersebut akan dapat diambil keputusan bersama anatar DPR,DPD, dan Presiden mengenai prolegnas yang akan ditetapkan baik prolegnas jangka menengah dan/atau prolegnas prioritas tahunan<sup>103</sup>

Prolegnas dapat disimpangi dalam pembuatan undang-undang dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang P3, yakni untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam serta keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Dengan demikian, Prolegnas merupakan suatu instrumen perencanaan pembuatan undang-undang yang utama selain bahwa suatu RUU dapat diteruskan untuk dijasikan undang-undang apabila terkait dengan pengurusan keadaan luar biasa, keadaan

---

<sup>103</sup> *Ibid.* halaman 178-179.

konflik, atau bencana alam serta keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU dan dapat disetujui oleh DPR bidang legislasi dan menteri bidang hukum.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Mira Fajriyah. *Op.Cit.* halaman 59.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberadaan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dalam proses pembentukannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dinyatakan cacat formil. Mahkamah Konsitusi juga menyatakan bahwa Undang-Undnag Cipta Kerjatidak mempunyai kekuatan hukum secara mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan.
2. Penerapan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyebutkan dalam salah satu amar putusannya bahwa pembentuk Undang-Undang dilarang untuk mengeluarkan tindakan atau kebijakan yang berdampak luas dan strategis, serta tidak diperkenakan membuat peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Presiden malah mengeluarkan Perpres No. 113 tahun 2021 tentang struktur dan penyelenggara Badan Bank Tanah dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang tak sejalan dengan sifat Putusan Mahkamah Konsitusi yang berfsifat final dan mengikat. Hal ini lah yang menjadi contoh Putusan Mahkamah Konsitusi hanya dimaknai sebagai



“macan kertas” saja, tetapi secara implementasi Putusan Mahkamah Konsitusi hanya dijadikan sekedar literatur tak bermakna.

3. Tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 harapannya Kebijakan haluan Negara dimasa yang akan datang lebih dapat menyerap aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat agar terciptanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum. Penerapan nilai-nilai demokrasi menjadi pendekatan utama yang harus dilaksanakan khususnya oleh lembaga legislatif untuk dapat disampaikan kepada eksekutif. Karena landasan dalam pembuatan peraturan perundangundnagan tidak bisa dilepaskan dari landasan sosiologis, bahwa hukum dibentuk harus memperhatikan kebutuhan hukum masyarakat, bukan kebutuhan sekelompok orang atau golongan elitis tertentu.

## **B. Saran**

Berdari hasil dari kesimpulan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Demi menciptakan negara hukum konstitusional, Pemerintah sebagai inisiator Undang-Undang Cipta Kerja segera melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja untuk melakukan penyesuaian dengan tata cara dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 beserta lampirannya dan/atau menyesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.
2. Bahwa Legislatif perlu mencantumkan dengan tegas dalam dokumen

Program Lesgislasi Nasional (PROLEGNAS), bahwa revisi undang-undang sebagai tidak lanjut Putusan Mahkamah Konsitusi merupakan prioritas utama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Riwanto. 2022. *Strategi Ketatanegaraan Memperbaiki Kualitas Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Metode Omnibus Law*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Asmaeny Aziz Izlindawati. 2018. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Anna Triningsih. dkk. 2021. *Hukum Tata Negara Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2001. *Metode Penelitian Hukum (suatu pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Eka N.A.M. Sihombing. 2019. *Pengantar Hukum Konsitusi*. Malang: Setara Press.
- Fajlurahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penamedia Group.
- Firman Freaddy Busroh. dkk. 2018. *Memahami Hukum Konsitusi Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Cv. Pustaka Prima.
- I Gde Pantja Astawa. dkk. 2020. *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konsitusi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jimly Asshiddiqie. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Jimly Asshiddiqie. 2020. *Pengujian Formil Undang-Undang di Negara Hukum*. Jakarta: Konsitusi Press.
- M. Syamsyudin. 2007. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhammad Ilham Hermawan. 2020. *Teori Penafsiran Konsitusi Implikasi Pengujian Konsitusional di Mahkamah Konsitusi*. Jakarta: Kencana.

- Patrialis Akbar. 2013. *Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rio Christiawan. 2021. *Omnibus Law Teori Dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saldi Isra. 2022. *Lembaga Negara, Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika*. Depok: Rajawali Pers.
- Saldi Isra. 2018. *Pergeseran fungsi legislasi*. Depok: Rajawali Pers.
- Salman Magaantung. 2015. *Desain Kelembagaan Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Focus Gramedia.
- Tampil Anshari Siregar. 2005. *Metedologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Medan: Pusataka Bangsa Press.
- Wilman Silalahi. 2021. *Serviam Pengabdian dan Pemikiran Konsitusi Maria Farida Indriati*. Depok: Raja Grafindo.

## **B. Artikel, Masalah, Jurnal, dan Karya Ilmiah**

- Atang Irawan, “Undang-Undang Cipta Kerja di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020”, *dalam Jurnal Litigasi* Vol. 23 No.1 Apil, 2022.
- Diyar Ginanjar Andiraharja, “Judicial Review oleh Mahkamah Konsitusi sebagai Fungsi Ajudikasi Konsitusional di Indonesia”, *dalam Khazanah Hukum* Vol. 3 No.2 Maret 2021.
- Dodi Haryono, “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konsitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja ”, *dalam Jurnal Konstitusi* Vol. 18 No.4 Desember 2021.
- Daniel Samosir, “Faktor-Faktor yang Menyebabkan Materi Muatan Undang-Undang Bertentangan Dengan UUD 1945 ”, *dalam Jurnal Konsitusi* Vol. 12 No.4 Juni, 2015.
- Faiz Rahman dkk, “Eksitensi dan Kateristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konsitusi” ”, *dalam Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No.2 Juni 2016.
- Faiz Rahman, “Anomali Penerapan Klausal Bersyarat dalam Putusan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar”, *dalam Jurnal Konstitusi* Vol. 17 No.1 Maret 2020.
- Lalu Hedwin Anggara, “Diskursus Keberlakuan UU Cipta Kerja Pasca Putusan

Mahkamah Konsitusi Nomor 92/PUU-XVIII/2020”, *dalam Al-Qisth Law Review* Vol. 5 No.2 2022.

Moza Dela Fuadik dkk. “Konfigurasi Politik Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja”, *dalam Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19 No.2 Juni, 2022.

Malik Anwar dkk, “Anomali Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah Ditinjau Dari Putusan Mahkamah Konistusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pengujian Formil UU Cipta Kerja” , *dalam Jurnal Rechrsvinding* Vol. 11 No.1 Apil, 2022.

Mira Fajriyah, “Refraksi Yuridis Penetapan Program Legislasi Nasional di DPR RI” , *dalam Jurnal Konsitusi*, Vol. 13 No.1 Maret, 2016.

Manunggal K. Wardaya, “Perubahan Konsitusi Melalui Putusan MK: Telaah Atas Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009 ”, *dalam Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No.2 April, 2010.

Roy Sanjaya, “Putusan Inkonstitusional Bersyarat Sebagai Jalan Tengah Bagi Polemik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Penelitian*. Jakarta: Pusat Analisa Kebijakan Hukum Dan Ekonomi.

Riza Multazam Luthfy, “Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum”, *dalam Jurnal Legeslasi Indonesia* Vol. 18 No.4 Desember 2021.

Topane Gayus Lumbuun, “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konsitusi Oleh DPR RI”, *dalam jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 No.3 September 2009.

Widya Angga Windyantro dkk, “Analisis Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Perpres No.113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank Tanah” , *dalam Jurnal Abdikarya* Vol. 5 No.1 2022.

Yenny AS. “Fungsi Legislasi DPD RI Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 92/PUU-X/2012”, *dalam Jurnal Lex Publica* Vol. 1 No.1 Nopember, 2014.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Udnag Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi.

Undang -Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

dan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 91/PUU/XVIII/2020.

#### **D. Internet**

Hukum Online, Pengertian Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertiankonstitusional-bersyarat-dan-inkonstitusional-bersyarat-1t581c0c98aa2ee.htuuuuuuuuuuuuujml>, diakses Jumaat, 11 Maret, 23.50 WIB.